

Agen. 4/8/1968/1/NG/5/M/68
rf 5/6

KUTIPAN dari Daftar surat-surat keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

No.: 22/UKK3/1968--

Djakarta, 31 Djanuari 1968--

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Telah membacakan:

Surat Kepala D.P.D. tgl. 28-12-1967 no. 231-11-5774 beserta lampirannya yang memuat usul pengoboran S.M.E.A. Swasta "Orde Baru" menjadi Sekolah Menengah Ekonomi tingkat Iatas (S.M.E.I.) Negeri di Tangerang, Dati I Djawa Barat.

Menimbang, bahwa:

- Untuk menenuhi kehendak masyarakat serta hasrat para pelajar jang hendak melanjutkan pelajaran kioskolah kodjuruan bagian pendidikan S.M.E.A. perlu dingerikan S.M.E.I. Swasta "Orde Baru" di Tangerang, Dati I Djawa Barat;
- Sjarat-sjarat jang dipersyaratkan untuk kelantaran penjelenggaraan sekolah tersebut, dapat dipenuhi;
- Berhubung dengan hal-hal tersebut, diatas, perlu mengoper S.M.E.I. Swasta "Orde Baru" menjadi S.M.E.I. Negeri di Tangerang, Dati I Djawa Barat.

Menzinat:

- Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak warganegara mendapat pengajaran dan pendidikan;
- Undang-undang no.12 tahun 1954 tentang dasar2 pendidikan dan pengajaran di Sekolah2;
- Undang-undang no.32 tahun 1947 dengan taribahan dan perubahannya terakhir tentang mendirikan dan menjelenggarakan sekolah2 landjutan negeri;
- Surat keputusan Menteri P.P.& K. tgl. 24. Djanuari 1952 no. 2512/Kab. tentang penetapan nama2 sekolah/kursus diseluruh Indonesia dengan segala perubahan dan tarbahannya;
- Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945;
- Keputusan Presidium Kabinet tanggal 3 Nopember 1966 No. 75/U/Ken./11/1966;
- Rentjana perluasan pendidikan dan pengajaran Dep.P. dan K. chusus nengenai pendidikan S.M.E.I.;
- Keputusan Direktur Djendral Pendidikan Dasar Dep.P. dan K. tgl. 25 April 1967 no. 19/1967, tentang Peraturan tentang tata tjera Pembukaan atau Penegerian Sekolah untuk tahun 1967.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1968, mengoper S.M.E.I. Swasta "Orde Baru" menjadi Sekolah Menengah Ekonomi tingkat Iatas (S.M.E.I.) Negeri di Tangerang. dengan tjetatan sebagai berikut:

- S.M.E.I. Negeri di Tangerang menepati gedung jang telah disediakan oleh Panitia dan Pemerintah setempat dan jang akan melengkappannya hingga menjadi 1 (satu) unit sebagai jang telah ditetapkan oleh Dep.P. dan K. jaitu : 18 (delapan belas) ruangan kelas, 1 (satu) ruangan Kepala Sekolah, 1 (satu) ruangan Guru, 1 (satu) ruangan Tata Usaha, 1 emla, 1 ruangan mesin tik, 1 (satu) ruangan praktik, 1 (satu) gudang, 2 (dua) WC. dan kamar mandi, 1 (satu) rumah pendjaga, dan 1 (satu) lapangan olah raga.
- S.M.E.I. Negeri di Tangerang menepati gedung jang telah disediakan oleh Panitia dan Pemerintah setempat dan jang akan melengkappannya.
- Gedung jang tersebut dalam ajat I diatas, dan nebiler jang tersebut dalam ajat 2 diatas diserahkan sepenuhnya kepada Dep.P. dan K., guna dipakai untuk/oleh S.M.E.I. Negeri di Tangerang tanpa pertintaan ganti kerugian dan pembajaran sowa.
- S.M.E.I. Negeri di Tangerang dimulai dengan :
 - 2 (dua) buah kelas I,
 - 1 (satu) buah kelas II, dengan 40 (empat puluh) orang murid tiap kelas.
- Jang diterima menjadi murid ialah mereka jang menenuhi sjarat penerimaan masuk S.L.A. Negeri.
- Sebagai guru diserahi pispinan ditundjak Sdr. Ida Asudah Ahmad. Biaya penjelenggaraan S.M.E.I. Negeri di Tangerang sekedar nengenai tahun 1968 dibebankan pada pasal 14-2-17 Anggaran Pendapataran dan Belanda 1968 Dep.P. dan K. dan untuk segera dianja pada pasal Anggaran Pendapataran dan Belanda Dep.P. dan K., jang selaras.

Sesuai dengan daftar tersebut
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
atas nama Menteri

Kepala Direktorat Pend. Umur/Kedj./Kursus2,
Waskitno

(Drs. WASKITNO. T.S.)-